



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Amina Pajali binti Bau Pajali, tempat dan tanggal lahir Lemito, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama ... pada ... di ... dengan wali nikah adalah ... Penggugat bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Penggugat dan ... tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan ...;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus ... dan ... berstatus ...;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan ... telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga ... meninggal dunia pada hari ... tanggal ... di ... karena ... dan Sidang Pertama ...;
 5. Bahwa Almarhum ... semasa hidupnya bekerja sebagai ...;
 6. ...;
 7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk ...;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**Amina Pajali binti Bau Pajali**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Harun Maku bin Maku**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1992, di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Marisa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor ..., tanggal ..., yang menerangkan bahwa lelaki bernama ... telah meninggal pada hari Sabtu tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ibrahim Pajali bin Bau Pajali**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ...
2. **Hadija Pajali binti Bau Pajali**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama ... telah melangsungkan pernikahan di ..., pada ..., dengan wali nikah ... Penggugat bernama ... karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi 0650# dan ..., namun Pemohon dengan ... tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, ... dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Ibrahim Pajali bin Bau Pajali** dan **Hadija Pajali binti Bau Pajali** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan ... pada ... di ... dengan wali nikah ... bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama ... dan ...;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus ... dan ... berstatus ...;
- Bahwa antara Penggugat dengan ... tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa Penggugat dengan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 430.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)